



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas, bulan oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, telah tercapai kesepakatan damai (*acte van dading*) yang dibuat antara pihak-pihak yang berkara :

Penggugat 1, Laki-laki, kelahiran Pamekasan, 08 Maret 1990, berumur 32 Tahun, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di **Kabupaten Subang, Jawa Barat**, sebagai Penggugat I;

Penggugat 2, Laki-laki, kelahiran Pamekasan, 25 Maret 1993, berumur 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AINOR RIDHA, S.H, ABDUL BARI, S.H, M.H dan ACHMAD TAUFIK, S.H, M.H** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Pembela Hukum (LPH) Pamekasan yang beralamat di Perum Tlanakan Indah Blok A-3 Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, Telepon 087750268628, Email : runiariidho@gmail.com, Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2023;

Tergugat, Laki-laki, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Tergugat;

Bahwa Kesepakatan Perdamaian tentang pembagian harta yang disengketakan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Pmk sebagaimana tercantum dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa terhitung sejak kesepakatan perdamaian ditandatangani, kedua belah pihak menyatakan dengan ini mengakhiri sengketa perdata Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Pmk, para pihak telah menyadari untuk diselesaikan secara damai;

Pasal 2

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyetujui dan menyepakati bahwa harta tersebut dibagi dan sekaligus menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 1 dari 4,
Kesepakatan perdamaian perkara Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan harta tersebut sebagai berikut :

Bahagian Para Penggugat :

- a. Tanah dan bangunan terletak di Perumahan Graha Kencana Blok ZZ No.39 Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 478 Luas Tanah 100 M² Bangunan 100 M² atas nama **Istri Tergugat**, diperoleh tahun 2007;
- b. Tanah dan bangunan terletak di **Kabupaten Pamekasan**, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 481 Luas Tanah 98 M² Bangunan 98 M² atas nama **Istri Tergugat**, diperoleh tahun 2006;
- c. Tanah dan bangunan terletak di **Kabupaten Pamekasan**, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 472 Luas Tanah 648 M² Bangunan 116 M² atas nama **Istri Tergugat**, diperoleh tahun 2008;
- d. Tanah dan bangunan terletak di **Kabupaten Pamekasan**, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 242 Luas Tanah 1.005 M² Bangunan - M² atas nama **Istri Tergugat**, diperoleh tahun 1997 dengan batas-batas :
Sebelah utara : Tanah **Pemilik Tanah 1**
Sebelah Timur : **Tetangga 1**
Sebelah Selatan : Tanah Pemerintah
Sebelah Barat : **Tetangga 2**
- e. 1 (satu) Unit Mobil Nissan Grand Livina tahun pembuatan 2012 warna Hitam Nomor Polisi : M 1104 AA diperoleh tahun 2012;

Bahagian Tergugat :

- a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride tahun pembuatan 2017 warna merah hitam Nomor Polisi : M 4722 BY diperoleh tahun 2018 ;
- b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun pembuatan 2019 warna Hijau Nomor Polisi : M 6133 CZ diperoleh tahun 2020 ;

Pasal 3

Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini telah diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Pasal 4

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan maksud perdamaian ini, maka dengan demikian Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan

Halaman 2 dari 4,
Kesepakatan perdamaian perkara Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian baik secara bersama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 5

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Pamekasan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Pmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 130 H.I.R serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati ;
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah):

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir

Halaman 3 dari 4,
Kesepakatan perdamaian perkara Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriyah oleh **Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** dan **Ismail, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hery Kushendar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	100.000,00
- Panggilan	Rp.	13.000,00
- PNBP kuasa	Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4,
Kesepakatan perdamaian perkara Nomor 1031/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)